



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 236 / Pdt. P / 2020 / PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

1. Nama Lengkap **MANGKU JATI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Sultan Kahariddin Pure Dalem Saren, RT / RW- / 072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Nama Lengkap **AYU PURNAMA SASIH**, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Sultan Kahariddin Pure Dalem Saren, RT / RW- / 072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Maret 2020 dengan register No 236/Pdt.P/2020/PN. Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Surat Pengesahan Perkawinan Nomor 257/PHDI.KEC.MTR/VII/2018 dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak Laki-laki yang bernama I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram tanggal 10 Januari 2000;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2020/PN-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para pemohon kelahirannya telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8669/IS/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang bernama I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2000;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak, nama ayah dan tanggal lahir anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8669/IS/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 anak Para Pemohon yang semula tertulis:
 - **I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2000** yang sebenarnya adalah **I Wayan Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 14 Mei 2004** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 38 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Disik Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2015;
 - **Mangku Japi** yang sebenarnya adalah **MangkuJati** sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271023112580046, Kartu Keluarga Nomor: 5271020503083337, dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 38 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017 atas nama anak Para Pemohon;
5. Bahwa karena anak Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus di adakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8669/IS/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang semula tertulis:
 - Nama anak yang semula tertulis **I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2000** dirubah menjadi **I**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 14 Mei 2004;

- Nama ayah yang semula tertulis **Mangku Japi** dirubah menjadi **Mangku Jati**;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy KTP atas nama MANGKU JATI, yang diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto copy KTP atas nama AYU PURNAMA SASIH, diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MANGKU JATI, yang diberi tanda bukti : P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte kelahiran atas nama IGEDE ARSANA SEDANA, diberi tanda bukti : P-4;
5. Foto copy Surat pengesahan perkawinan dari Parisidha Hindu Darma Indonesia, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I WAYAN ARSANA SEDANA diberitanda bukti : P-6;
7. Foto copy Laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik sekolah dasar (SD) atas nama siswa I WAYAN ARSANA SEDANA diberi tanda P-7.
8. Foto copy Surat Kuasa Khusus atas nama MANGKU JATI tanggal 05 Maret 2020, diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, serta telah pula diberi Materai cukup, sehingga secara hukum dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan juga diajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. I NEGAH SUDARTHA;
2. I GEDE JAYA SUNADHA;

Menimbang bahwa saksi 1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada Pokoknya sebagai berikut :

- **Saksi kenal dengan para pemohon;**
- **Saksi ketahui para pemohon hendak merubah nama anak para pemohon karena terjadi kesalahan penulisan di dalam akte lahir**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para pemohon;

- Benar anak Laki-laki **para** pemohon bernama I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa anak para pemohon kelahiran nya telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8669/IS/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang bernama I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2000;
- Benar terdapat kesalahan penulisan nama anak, nama ayah dan tanggal lahir anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 8669/IS/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 anak Para Pemohon yang semula tertulis:
 - **I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2000** yang sebenarnya adalah **I Wayan Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 14 Mei 2004** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 38 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Disik Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2015;
 - **Mangku Japi** yang sebenarnya adalah **Mangku Jati** sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271023112580046, Kartu Keluarga Nomor: 5271020503083337, dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 38 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017 atas nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Saksi kenal dengan para pemohon;**
- **Saksi ketahui para pemohon hendak merubah nama anak para pemohon karena terjadi kesalahan penulisan di dalam akte lahir anak para pemohon;**
- Benar anak Laki-laki **para** pemohon bernama I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa anak para pemohon kelahirannya telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8669/IS/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang bernama I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2000;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdapat kesalahan penulisan nama anak, nama ayah dan tanggal lahir anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8669/IS/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 anak Para Pemohon yang semula tertulis:
 - **I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2000** yang sebenarnya adalah **I Wayan Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 14 Mei 2004** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 38 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Disik Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2015;
 - **Mangku Japi** yang sebenarnya adalah **Mangku Jati** sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271023112580046, Kartu Keluarga Nomor: 5271020503083337, dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 38 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017 atas nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping saksi tersebut, di persidangan telah didengar pula keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon hendak mengganti nama anak kandung para pemohon tersebut disebabkan karena nama anak para pemohon yang tercantum di dalam Akte lahir tidak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya para Pemohon mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para permohonan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa alasan perubahan bulan, tanggal dan Tahun kelahiran serta nama anak para Pemohon dan nama para Pemohon di dalam akte lahir anak para

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut untuk ketertiban Administrasi data kependudukan anak para pemohon selain itu agar supaya nama anak para pemohon yang tercantum di dalam akte lahir sesuai dengan nama anak para pemohon yang tercantum di dalam Ijazah milik anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari para Pemohon adalah agar para Pemohon mendapatkan ijin Perubahan tanggal/bulan lahir serta tahun dan nama para Pemohon serta nama anak para pemohon dari nama anak para pemohon yang semula I GEDE ARSANA lahir Mataram pada tanggal 10 Januari tahun 2000 dirubah menjadi I WAYAN ARSANA SEDANA, lahir di Mataram pada tanggal 14 Mei 2004 serta nama para Pemohon dari yang semula tertulis MANGKU JAPI dirubah menjadi MANGKU JATI yang tercantum di dalam Akte Lahir Pemohon dan perubahan akan dicatatkan dalam dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang memberi peluang kepada setiap penduduk untuk melakukan penggantian atau perbaikan nama atau bulan kelahiran dengan alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 1 Tentang Perubahan Nama pasal Pasal 51 ayat (1) disebutkan, Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan 52 ayat (2) menyatakan "Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 52 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil Paling lambat 30 hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari para Pemohon tersebut beralasan dan tidak terdapat hal yang dapat menjadi halangan bagi para Pemohon mendapatkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa sudah sepatutnya Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini harus dibebankan kepada para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Mengijinkan kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dan nama ayah serta tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8669/IS/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang semula tertulis:
 - Nama anak yang semula tertulis **I Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2000** dirubah menjadi **I Wayan Arsana Sedana, Lahir di Mataram pada tanggal 14 Mei 2004;**
 - Nama ayah yang semula tertulis **Mangku Japi** dirubah menjadi **Mangku Jati;**
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mataram pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** oleh **MAHYUDIN IGO, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari itu juga penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **RUSLIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

RUSLIN.H

MAHYUDIN IGO, S.H

Biaya-biaya :

- Biaya Daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. <u>191.000,-</u>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);